



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauziah
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/7 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Dipersidangkan Terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Sagala, SH, dari Lembaga POSBAKUMADIN BINJAI Jln Gaharu Lk

IV Kel Jati Makmur Kec Binjai Utara Kota Binjai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAUZIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seitiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Fauziah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN KESATU :

Bahwa Ia terdakwa FAUZIAH bersama Saksi Fitra Wahyudi (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec.Sei Lapan Kab. Langkat (rumah atau warung kopi milik terdakwa), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya (ketiganya anggota Kepolisian dari Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah atau warung kopi yang berada di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec.Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat untuk tranSaksi narkotika;

Bahwa Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya (ketiganya anggota Kepolisian dari Polres Langkat) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung pergi ke alamat tersebut untuk melakukan pengecekan;

Bahwa setelah sampai disebuah rumah yang juga merupakan warung kopi yang berada di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec.Sei Lapan Kab. Langkat, Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya masuk ke rumah tersebut dan diruang tamu Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya mendapati Saksi Fitra Wahyudi sedang duduk sambil minum kopi dan terdakwa sedang menyapu didalam rumah;

Bahwa pada saat Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya masuk kedalam ruang tamu, Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya melihat Saksi Fitra Wahyudi membuang sebuah bungkus kertas berwarna coklat ke arah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut dan langsung membuang kembali bungkus tersebut ke dalam kamar terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya menyuruh terdakwa dan Saksi Fitra Wahyudi mengambil sebuah bungkus kertas berwarna coklat tersebut dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi Fitra Wahyudi;

Bahwa pada saat itu tidak ditemukan apa-apa dari badan terdakwa dan Saksi Fitra Wahyudi, kemudian Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya melakukan pemeriksaan terhadap sebuah bungkus kertas berwarna coklat yang ditemukan dilantai didalam kamar terdakwa dan ternyata bungkus tersebut berisikan narkotika jenis ganja;

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa dan Saksi Fitra Wahyudi perihal barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui sebuah bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kering adalah milik Saksi Fitra Wahyudi yang Saksi Fitra Wahyudi dapat dari IWAN (DPO) pada saat terdakwa duduk sambil minum kopi didalam rumah yang merupakan warung kopi milik terdakwa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi Fitra Wahyudi membeli 1 (satu) Batang Rokok dari terdakwa dengan maksud akan menggunakan ganja pemberian IWAN (DPO) tersebut lalu Saksi Fitra Wahyudi pun duduk di ruang tamu rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga duduk di ruang tamu, Saksi Fitra Wahyudi pun membuka 1(satu) bungkus kertas cokelat berisi ganja tersebut, dan Saksi Fitra Wahyudi mengambil sebagian ganja untuk mencampur ganja tersebut dengan rokok;

Bahwa Saksi Fitra Wahyudi menghisap rokok yang bercampur dengan ganja tersebut sampai habis, lalu Saksi Fitra Wahyudi menyimpan sisa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut didalam kantung celana Saksi Fitra Wahyudi sebelah kiri sebelum Saksi Fitra Wahyudi buang kepada terdakwa karena ketakutan pada saat Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya datang dan masuk ke dalam ruang tamu rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering tersebut

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 423/IL.10028/IX/2018 tanggal 13 September 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas warna Cokelat diduga berisi ganja seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M.FRIVORA PURBA,SH (pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Perdamaian Stabat).

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 11197/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si. bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi rantai, daun, biji, dan bunga kering dengan berat netto 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti dalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa FAUZIAH, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec.Sei Lapan Kab. Langkat (rumah atau warung kopi milik terdakwa), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan sengaja tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth



melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya (ketiganya anggota Kepolisian dari Polres Langkat) rumah terdakwa yang rumah tersebut juga merupakan warung kopi yang berada di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec.Sei Lapan Kab. Langkat;

Bahwa Saksi Ali AH Lubis, Saksi AA Sipayung dan Saksi Eko Epilaya (ketiganya anggota Kepolisian dari Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah tersebut membuka warung kopi, kemudian warung kopi tersebut sering dijadikan tempat untuk tranSaksi narkotika;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekira pikul 16.00 wib, yang mana awalnya IWAN (DPO) datang ke warung kopi terdakwa untuk minum kopi dan IWAN (DPO) duduk diteras rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang Saksi FITRA WAHYUDI ke rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Saksi FITRA WAHYUDI mengobrol dengan IWAN (DPO) dan tidak berapa lama IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) Bungkus kertas cokelat kepada Saksi FITRA WAHYUDI dan terdakwa mengetahui bahwa isi bungkus kertas warna cokelat tersebut adalah narkotika jenis ganja;

Bahwa terdakwa sebelumnya di warung kopi terdakwa memang sering orang datang untuk minum kopi atau teh dan kemudian menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, sehingga terdakwa terdakwa mengetahui jenis-jenis narkotika;

Bahwa di warung kopi terdakwa selain menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, orang juga sering bermain judi di warung kopi tersebut;

Bahwa setelah memberikan ganja kepada Saksi FITRA WAHYUDI, kemudian IWAN (DPO) pergi, setelah itu Saksi FITRA WAHYUDI membeli 1 (satu) batang rokok dari terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan ganja tersebut, dan Saksi FITRA WAHYUDI duduk sambil minum kopi diruang tamu rumah terdakwa;

Kemudian Saksi FITRA WAHYUDI membuka 1 (satu) bungkus kertas cokelat tersebut setelah dibuka ternyata benar isi kertas cokelat tersebut adalah ganja, kemudian sebagian ganja tersebut Saksi FITRA WAHYUDI ambil dan mencampur ganja tersebut dengan rokok;

Bahwa benar Saksi FITRA WAHYUDI menghisap rokok yang bercampur ganja tersebut sampai habis, kemudian Saksi FITRA WAHYUDI menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas warna cokelat didalam kantung celananya sebelah kiri;

Bahwa sekira pukul 18.15 Wib pada saat terdakwa menyapu ruang tamu dan Saksi FITRA WAHYUDI sedang duduk diruang tamu, tiba-tiba datang Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA, kemudian Saksi FITRA WAHYUDI langsung membuang 1 (satu) bungkus kertas cokelat yang berisi ganja ke arah terdakwa dan terdakwa langsung membuang kembali 1 (satu) bungkus kertas cokelat yang berisi ganja tersebut ke dalam kamar terdakwa;

Bahwa selanjutnya dari lantai kamar terdakwa Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat, setelah diberiksa kepada Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA dan setelah diperiksa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat tersebut berisi narkotika jenis ganja;

Bahwa benar terdakwa dengan sengaja tidak pernah melaporkan kepada petugas atau aparat hukum mengenai orang yang sering menggunakan atau bertransaksi narkotika di warung kopi terdakwa, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 433/IL.10028/IX/2018 tanggal 13 September 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas warna cokelat diduga berisi ganja berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M.FRIVORA PURBA,SH (penggelolah UPC PT. Pengadaian (Persero) Perdamaian Stabat).

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 11197/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan SUPIYANI,S.Si, M.Si bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik berisi ranting, daun, biji dan bunga kering dengan berat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Saksi Ali AH Lubis :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17:00 Wib Saksi, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah di Jln. Tanjung Pura - Pkl. Berandan Kel. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat untuk tranSaksi narkotika;
- Bahwa menidaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi dan tim berangkat menuju lokasi kemudian Saksi dan tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat itu diruang tamu rumah tersebut ada 1(satu) orang laki-laki sedang duduk yaitu Saksi Fitra Wahyudi dan 1(satu) orang perempuan yang sedang menyapu yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sdr Fitra Wahyudi yang berada di ruang tamu kemudian lari ke kamar Terdakwa dan ada membuang bungkus kertas warna cokelat ke arah Terdakwa yang sedang menyapu, kemudian Terdakwa menyapu/membuang lagi bungkus kertas berwarna coklat tersebut ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Sdr Fitra Wahyudi dan Terdakwa yang berada didalam kamar Sdr Fitra Wahyudi, bungkus apa yang mereka buang tadi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas warna coklat tersebut dari lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr Fitra Wahyudi periksa ternyata bungkus kertas warna coklat tersebut berisi narkotika diduga jenis ganja, dan setelah Terdakwa tanyakan kepada Sdr Fitra Wahyudi mengakui bahwa 1(satu) bungkus kertas coklat berisi ganja tersebut adalah milik Sdr Fitra Wahyudi;
- Bahwa Sdr Fitra Wahyudi mengakui bahwa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja yang dibuang Sdr Fitra Wahyudi ke arah Terdakwa didalam kamar Terdakwa adalah milik Sdr Fitra Wahyudi karena ketakutan pada saat Saksi bersama timnya masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Fitra Wahyudi beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2.-----

Saksi Eko Epilaya :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17:00 Wib Saksi, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi ALI AH LUBIS yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah di Jln. Tanjung Pura - Pkl. Berandan Kel. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat untuk tranSaksi narkotika;
- Bahwa menidaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi dan tim berangkat menuju lokasi kemudian Saksi dan tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat itu diruang tamu rumah tersebut ada 1(satu) orang laki-laki sedang duduk yaitu Saksi Fitra Wahyudi dan 1(satu) orang perempuan yang sedang menyapu yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sdr Fitra Wahyudi yang berada di ruang tamu kemudian lari ke kamar Terdakwa dan ada membuang bungkus kertas warna cokelat ke arah Terdakwa yang sedang menyapu, kemudian Terdakwa menyapu/membuang lagi bungkus kertas berwarna coklat tersebut ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Sdr Fitra Wahyudi dan Terdakwa yang berada didalam kamar Sdr Fitra Wahyudi, bungkus apa yang mereka buang tadi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas warna coklat tersebut dari lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr Fitra Wahyudi periksa ternyata bungkus kertas warna coklat tersebut berisi narkotika diduga jenis ganja, dan setelah Terdakwa tanyakan kepada Sdr Fitra Wahyudi mengakui bahwa 1(satu) bungkus kertas coklat berisi ganja tersebut adalah milik Sdr Fitra Wahyudi;
- Bahwa Sdr Fitra Wahyudi mengakui bahwa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja yang dibuang Sdr Fitra Wahyudi ke arah Terdakwa didalam kamar Terdakwa adalah milik Sdr Fitra Wahyudi karena ketakutan pada saat Saksi bersama timnya masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Fitra Wahyudi beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

3.-----

Saksi Fitra Wahyudi :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 17.30 Wib, awalnya setelah Saksi pulang kerja sebagai tukang becak, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec. Sei Lengan Kab. Langkat karena dirumah Terdakwa juga ada membuka warung kopi sehingga Saksi datang dengan maksud untuk duduk-duduk sambil minum kopi;
- Bahwa pada saat diwarung Terdakwa, Saksi bertemu dan mengobrol dengan IWAN (DPO) yang terlebih dahulu sudah tiba dirumah Terdakwa, kemudian IWAN (DPO) menawarkan dan memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja kepada Saksi, setelah itu beberapa saat kemudian Iwan (DPO) pun pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dari IWAN (DPO), kemudian Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan duduk diruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Saksi membeli 1 (satu) batang rokok dari Terdakwa dengan tujuan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mencampur tembakau rokok yang dibeli Saksi dengan ganja kemudian menghisap rokok tersebut sampai habis, kemudian Saksi menyimpan sisa ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut didalam kantong celana Saksi sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi duduk diruang tamu dan membuka 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja, Terdakwa ada melihat dan mengetahui bahwa Saksi memiliki narkoba jenis ganja dan Saksi menggunakan ganja tersebut dengan rokok yang dibeli Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib pada saat Saksi sedang duduk diruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi ALI AH.LUBIS, Saksi A.A. SIPAYUNG, Saksi EKO EPILAYA masuk ke dalam rumah Terdakwa karena Saksi ketakutan, kemudian Saksi lari masuk ke kamar Terdakwa dan membuang 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi ganja milik Saksi ke arah Terdakwa yang saat itu sedang menyapu ruang tamu;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut dan langsung membuangnya ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Saksi ALI AH.LUBIS, Saksi A.A. SIPAYUNG, Saksi EKO EPILAYA tersebut menanyakan kepada Terdakwa, apa yang Saksi buang tadi;

- Bahwa dari lantai kamar Saksi Fauziah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Fauziah, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi yang Saksi buang ke arah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekira pikul 16.00 wib, yang mana awalnya IWAN (DPO) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat untuk santai duduk sambil minum kopi karena dirumah terdakwa membuka warung untuk minum kopi, itulah sebabnya rumah terdakwa sering banyak orang datang ngumpul-ngumpul atau duduk-duduk;

- Bahwa pada saat itu IWAN (DPO) duduk diteras rumah terdakwa dan sekira pukul 17.30 Wib datang Saksi FITRA WAHYUDI ke rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Saksi FITRA WAHYUDI mengobrol dengan IWAN (DPO), kemudian tidak berapa lama IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat kepada Saksi FITRA WAHYUDI yang terdakwa ketahui bahwa isi bungkus kertas warna coklat tersebut adalah ganja, setelah itu IWAN (DPO) pun pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa dirumah terdakwa sering atau banyak orang memakai ganja dan menghisap shabu dan kadang-kadang tempat orang berjudi sambil memesan minum kopi atau lainnya dari terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima ganja dari IWAN (DPO), Saksi FITRA WAHYUDI membeli 1 (satu) batang rokok kepada terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI duduk di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi FITRA WAHYUDI membuka 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi ganja tersebut dan sebagian ganja tersebut Saksi FITRA WAHYUDI ambil dan mencampur ganja tersebut dengan rokok, setelah itu Saksi Fitra Wahyudi menghisap rokok tersebut sampai habis;
- Bahwa setelah Saksi FITRA WAHYUDI menghisap rokok yang bercampur ganja tersebut sampai habis kemudian Saksi FITRA WAHYUDI menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan ganja tersebut didalam kantung celananya sebelah kiri;
- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib pada saat terdakwa menyapu ruang tamu, Saksi FITRA WAHYUDI sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba datang Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat), kemudian Saksi FITRA WAHYUDI langsung lari masuk ke kamar terdakwa dan membuang 1 (satu) bungkus kertas cokelat yang berisi ganja ke arah terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa ketakutan, terdakwa membuang kembali 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi ganja tersebut dengan sapu ke arah kamar terdakwa, kemudian Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA mengatakan kepada terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI bahwa mereka adalah polisi Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa selanjutnya dari lantai kamar terdakwa Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat, setelah diperiksa oleh Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA barulah diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat tersebut berisi ganja;
- Bahwa setelah ditanya Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA, Saksi FITRA WAHYUDI mengakui jika ganja tersebut milik Saksi FITRA WAHYUDI dan ganja tersebut dilemparkannya ke arah terdakwa karena Saksi FITRA WAHYUDI takut, kemudian terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi FITRA WAHYUDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth



- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi FITRA WAHYUDI memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja di rumah terdakwa, tetapi terdakwa membiarkan dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 1 (satu) Bungkus kertas warna Coklat diduga berisi Ganja.. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 423/IL.10028/IX/2018 tanggal 13 September 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas warna Cokelat diduga berisi ganja seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M.FRIVORA PURBA,SH (penggelolah UPC PT. Pengadaian (Persero) Perdamaian Stabat);
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : No. LAB : 11197/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si. bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi rantai, daun, biji, dan bunga kering dengan berat netto 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram diduga mengandung Narkoba, barang bukti dalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekira pikul 16.00 wib, yang mana awalnya IWAN (DPO) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat untuk santai duduk sambil minum kopi karena di rumah terdakwa membuka warung untuk minum kopi, itulah sebabnya



rumah terdakwa sering banyak orang datang ngumpul-ngumpul atau duduk-duduk;

- Bahwa pada saat itu IWAN (DPO) duduk diteras rumah terdakwa dan sekira pukul 17.30 Wib datang Saksi FITRA WAHYUDI ke rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Saksi FITRA WAHYUDI mengobrol dengan IWAN (DPO), kemudian tidak berapa lama IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat kepada Saksi FITRA WAHYUDI yang terdakwa ketahui bahwa isi bungkus kertas warna cokelat tersebut adalah ganja, setelah itu IWAN (DPO) pun pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa dirumah terdakwa sering atau banyak orang memakai ganja dan menghisap shabu dan kadang-kadang tempat orang berjudi sambil memesan minum kopi atau lainnya dari terdakwa;

- Bahwa setelah menerima ganja dari IWAN (DPO), Saksi FITRA WAHYUDI membeli 1 (satu) batang rokok kepada terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI duduk diruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi FITRA WAHYUDI membuka 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi ganja tersebut dan sebagian ganja tersebut Saksi FITRA WAHYUDI ambil dan mencampur ganja tersebut dengan rokok, setelah itu Saksi Fitra Wahyudi menghisap rokok tersebut sampai habis;

- Bahwa setelah Saksi FITRA WAHYUDI menghisap rokok yang bercampur ganja tersebut sampai habis kemudian Saksi FITRA WAHYUDI menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan ganja tersebut didalam kantung celananya sebelah kiri;

- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib pada saat terdakwa menyapu ruang tamu, Saksi FITRA WAHYUDI sedang duduk diruang tamu tiba-tiba datang Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat), kemudian Saksi FITRA WAHYUDI langsung lari masuk ke kamar terdakwa dan membuang 1 (satu) bungkus kertas cokelat yang berisi ganja kearah terdakwa;

- Bahwa karena terdakwa ketakutan, terdakwa membuang kembali 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi ganja tersebut dengan sapu kea rah kamar terdakwa, kemudian Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA mengatakan kepada terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI bahwa mereka adalah polisi Sat Narkoba Polres Langkat;

- Bahwa selanjutnya dari lantai kamar terdakwa Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA menemukan 1 (satu)



bungkus kertas warna cokelat, setelah diperiksa oleh Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA barulah diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat tersebut berisi ganja;

- Bahwa setelah ditanya Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA, Saksi FITRA WAHYUDI mengakui jika ganja tersebut milik Saksi FITRA WAHYUDI dan ganja tersebut dilemparkannya ke arah terdakwa karena Saksi FITRA WAHYUDI takut, kemudian terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi FITRA WAHYUDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi FITRA WAHYUDI memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, tetapi terdakwa membiarkan dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Terdakwa ~~didakwa~~ melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Dakwaan Kedua Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Fauziah dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 16.00 wib, yang mana awalnya IWAN (DPO) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Pura - Pangkalan Brandan Kel. Puraka I Kec. Sei Lelan Kab. Langkat untuk santai duduk sambil minum kopi karena dirumah terdakwa membuka warung untuk minum kopi, itulah sebabnya rumah terdakwa sering banyak orang datang ngumpul-ngumpul atau duduk-duduk;
- Bahwa pada saat itu IWAN (DPO) duduk diteras rumah terdakwa dan sekira pukul 17.30 Wib datang Saksi FITRA WAHYUDI ke rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Saksi FITRA WAHYUDI mengobrol dengan IWAN (DPO), kemudian tidak berapa lama IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat kepada Saksi FITRA WAHYUDI yang terdakwa ketahui bahwa isi bungkus kertas warna cokelat tersebut adalah ganja, setelah itu IWAN (DPO) pun pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa dirumah terdakwa sering atau banyak orang memakai ganja dan menghisap shabu dan kadang-kadang tempat orang berjudi sambil memesan minum kopi atau lainnya dari terdakwa;
- Bahwa setelah menerima ganja dari IWAN (DPO), Saksi FITRA WAHYUDI membeli 1 (satu) batang rokok kepada terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI duduk diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi FITRA WAHYUDI membuka 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi ganja tersebut dan sebagian ganja tersebut Saksi FITRA WAHYUDI ambil dan mencampur ganja tersebut dengan rokok, setelah itu Saksi Fitra Wahyudi menghisap rokok tersebut sampai habis;
- Bahwa setelah Saksi FITRA WAHYUDI menghisap rokok yang bercampur ganja tersebut sampai habis kemudian Saksi FITRA WAHYUDI menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan ganja tersebut didalam kantung celananya sebelah kiri;
- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib pada saat terdakwa menyapu ruang tamu, Saksi FITRA WAHYUDI sedang duduk diruang tamu tiba-tiba datang Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat), kemudian Saksi FITRA WAHYUDI langsung lari masuk ke kamar terdakwa dan membuang 1 (satu) bungkus kertas cokelat yang berisi ganja kearah terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa ketakutan, terdakwa membuang kembali 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi ganja tersebut dengan sapu kea rah kamar terdakwa, kemudian Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi EKO EPILAYA mengatakan kepada terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI bahwa mereka adalah polisi Sat Narkoba Polres Langkat;

- Bahwa selanjutnya dari lantai kamar terdakwa Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat, setelah diperiksa oleh Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA barulah diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat tersebut berisi ganja;

- Bahwa setelah ditanya Saksi ALI AH. LUBIS, Saksi A.A SIPAYUNG, dan Saksi EKO EPILAYA, Saksi FITRA WAHYUDI mengakui jika ganja tersebut milik Saksi FITRA WAHYUDI dan ganja tersebut dilemparkannya ke arah terdakwa karena Saksi FITRA WAHYUDI takut, kemudian terdakwa dan Saksi FITRA WAHYUDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat;

- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi FITRA WAHYUDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa terdakwa mengetahui Saksi FITRA WAHYUDI memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, tetapi terdakwa membiarkan dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara dan juga mengatur secara limitatif pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisi Ganja, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna Coklat berisi Ganjadi rampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)